

PENGELOLA – PENGADUAN – MASYARAKAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 6.1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Angka (1) dan angka (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai wujud penyelenggaraan pelayanan publik dan melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, evaluasi pelayanan publik dan kesempatan klarifikasi pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; PERMENPANRB No. 62 Tahun 2018; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2015.

Keputusan ini menetapkan Penetapan Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Januari 2025.
- Lampiran 1 halaman.